



**PENETAPAN**

**Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam  
Register Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, dalam perkara gugatan antara:

**LINDAWATI**, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):  
3273184308650004, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Puri  
Dago V No. 30, RT 006 RW 015, Kelurahan Sukamiskin,  
Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili  
oleh kuasanya : **Sasmito Sihombing Sarjana Hukum**,  
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW  
OFFICE SASMITO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan  
Gatot Subroto KM 7, Bukit Timah, Dumai Selatan, Kota Dumai,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor : 012/SK-  
LO.SP/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya  
disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**1.EVI HENDRA** beru **SEBAYANG**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan  
Sunggal No. 45, LK XVII, RT 002 RW 017,  
Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

**2.MEILI RIANTA** beru **SEBAYANG**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Puri  
Cipageran Indah 2 C II/N2, RT 02 RW 21, Desa  
Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten  
Bandung Barat, Jawa Barat. Selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT 2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.MUSPIDA beru SITEPU**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sei Kapuas, Kompleks Avonlea Residence No. 9C, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **PURNAWIRAWAN SEBAYANG**, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;

**4.RUTH SEMPAT MALEM beru BARUS**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sunggal No. 45, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **TAN SIMON SEBAYANG**, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;

**5. HENITA beru TARIGAN**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sunggal No. 45, LK XVII, RT 002 RW 017, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **RENDRA B. SEBAYANG**. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 3**.

**6.ERNATI beru KETAREN**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sunggal No. 45, LK XVII, RT 002 RW 017, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **TRIO HALLYMOON SEBAYANG**. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 4**.

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn;

Halaman 2 Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2024, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Substitusi) tertanggal 25 Januari 2025, Turut Tergugat IV hadir (Inperson) sedangkan Turut Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara telah melakukan perdamaian diluar kantor Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang disetujui oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menerima Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 30 Januari 2025 dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan tersebut dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan mengadakan kesepakatan untuk berdamai dalam perkara perdata Nomor : 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn dan telah dilakukan persidangan sampai dengan agenda sidang mau mengajukan bukti surat dari para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 3 Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn dalam register perkara perdata gugatan perlawanan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 833.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, oleh kami Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan tanggal 27 Agustus 2024 dan penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nahwan Z Nasution, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z Nasution, SH., MH.



Perincian Biaya :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 150.000,00       |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. 44.000,00        |
| 4. Ongkos Panggil    | Rp. 589.000,00       |
| 5. Materai           | Rp. 10.000,00        |
| 6. Redaksi           | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp. 833.000,00       |

(delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)